



## WALIKOTA SABANG

### PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SABANG  
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN BANTUAN PELAYANAN  
DASAR LISTRIK DI GAMPONG DALAM KOTA SABANG TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Walikota Sabang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Gampong dalam Kota Sabang Tahun Anggaran 2019, perlu memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan penyaluran bantuan pelayanan dasar listrik di gampong dalam Kota Sabang;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sabang tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pelayanan Dasar Listrik di Gampong dalam Kota Sabang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 652, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 55);
6. Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2018 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN BANTUAN PELAYANAN DASAR LISTRIK DI GAMPONG DALAM KOTA SABANG TAHUN 2019.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sabang;
2. Pemerintah Kota adalah penyelenggara pemerintahan Kota Sabang yang terdiri dari Walikota dan perangkat kota;
3. Walikota adalah Walikota Sabang;
4. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri;
5. Keluarga Penerima Manfaat selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima manfaat bantuan pelayanan dasar listrik;
6. Tim Verifikasi Kegiatan Penyaluran Bantuan Pelayanan Dasar Listrik yang selanjutnya disebut Tim Verifikasi adalah Tim yang bertugas mendata, mengevaluasi serta meneliti masyarakat yang berhak menerima bantuan pelayanan dasar listrik yang ditunjuk oleh Keuchik;
7. Tim Pelaksana Kegiatan Penyaluran Bantuan Pelayanan Dasar Listrik yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana adalah Tim yang melakukan Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Bantuan Pelayanan Dasar Listrik di Gampong yang ditunjuk oleh Keuchik;
8. Tim Koordinasi Kegiatan Penyaluran Bantuan Dasar Listrik selanjutnya disebut Tim Koordinasi adalah forum lintas sektor di Kota Sabang yang bertugas mengkoordinasi dan memberikan saran dan masukan kepada Tim Verifikasi dan Tim Pelaksana dalam melakukan pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Bantuan Pelayanan Dasar Listrik di Gampong yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Sabang;
9. Pelayanan Dasar Listrik adalah bantuan tunai untuk pembayaran beban bagi masyarakat yang menggunakan daya listrik 2 (dua) atau 4 (empat) *ampere*.

BAB II ...

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Maksud bantuan pelayanan dasar listrik bagi KPM adalah adanya kepastian ketersediaan energi listrik
- (2) Tujuan bantuan pelayanan dasar listrik untuk mengoptimalkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- (3) Sasaran dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan listrik bagi KPM di Kota Sabang.

BAB III  
KRITERIA KELUARGA PENERIMA MANFAAT

Pasal 3

Kriteria KPM adalah sebagai berikut:

- a. menempati rumah milik sendiri atau sewa;
- b. memiliki nomor pelanggan dengan daya listrik 2 (dua) atau 4 (empat) *ampere*;
- c. kepala keluarga yang memiliki Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang;
- d. setiap KPM hanya untuk satu nomor pelanggan;
- e. terdaftar dalam usulan penerima bantuan yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Tim Verifikasi; dan
- f. bukan tempat usaha, sarana umum, bangunan tanpa izin di atas tanah pemerintah dan gedung pemerintah kecuali atas izin pemerintah.

BAB IV  
TATA CARA PENYALURAN

Pasal 4

- (1) Penyaluran bantuan kepada pengguna listrik prabayar berkapasitas 2 (dua) atau 4 (empat) *ampere*, berupa penyaluran nomor token bagi masing-masing KPM;
- (2) Penyaluran bantuan kepada pengguna listrik pascabayar berkapasitas 2 (dua) atau 4 (empat) *ampere*, berupa pembayaran rekening listrik bagi masing-masing KPM;
- (3) Penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui kerjasama dengan mitra kerja.
- (4) Terhadap pengguna daya listrik 2 (dua) *ampere* pascabayar bantuan diberikan sebesar jumlah pemakaian dengan pembayaran maksimal sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- (5) Terhadap pengguna daya listrik 4 (empat) *ampere* pascabayar bantuan diberikan sebesar jumlah pemakaian dengan pembayaran maksimal sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

(6) Terhadap ...

- (6) Terhadap pengguna daya listrik 2 (dua) *ampere* prabayar bantuan diberikan dalam bentuk token sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- (7) Terhadap pengguna daya listrik 4 (empat) *ampere* prabayar bantuan diberikan dalam bentuk token sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- (8) Penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diberikan kepada setiap KPM per bulan;
- (9) Dalam hal pembayaran tidak dapat dilakukan pada bulan bersangkutan maka akan dibayarkan sekaligus pada bulan berikutnya.

#### Pasal 5

- (1) Penerima bantuan pelayanan dasar listrik bagi KPM di masing-masing Gampong ditetapkan dengan Keputusan Keuchik;
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan pelayanan dasar listrik, Pemerintah Gampong dapat bekerjasama dengan mitra kerja.
- (3) Penyaluran bantuan yang bekerjasama dengan mitra kerja dapat diberikan biaya administrasi penyaluran paling besar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per KPM setiap transaksi.

### BAB V

#### KELEMBAGAAN, MEKANISME KERJA, TATA CARA PEMBAYARAN DAN PELAPORAN

##### Bagian Kesatu Kelembagaan

#### Pasal 6

- (1) Untuk kelancaran penyaluran bantuan pelayanan dasar listrik bagi KPM di Gampong dalam Kota Sabang dibentuk Tim Verifikasi dan Tim Pelaksana Penyaluran Bantuan Pelayanan Dasar Listrik di Gampong dalam Kota Sabang;
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Keuchik, terdiri dari :
  - a. Ketua 1 (satu) orang;
  - b. Sekretaris 1 (satu) orang;
  - c. Anggota 6 (enam) orang.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan insentif yang dibebankan pada Biaya Operasional Pelayanan Dasar Listrik;
- (4) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Keuchik, terdiri dari:
  - a. Ketua 1 (satu) orang;
  - b. Sekretaris 1 (satu) orang;
  - c. Pembantu ...

- c. Pembantu administrasi 1 (satu) orang;
  - d. Operator 1 (satu) orang;
- (5) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberikan insentif yang dibebankan pada Biaya Operasional Pelayanan Dasar Listrik;
  - (6) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) juga akan diberikan biaya transportasi dan biaya alat tulis kantor;
  - (7) Besarnya insentif, Biaya Transportasi dan Alat Tulis Kantor Tim Verifikasi dan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini;
  - (8) Biaya Operasional Pelayanan Dasar Listrik sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Walikota ini;
  - (9) Belanja bantuan pelayanan dasar listrik bagi KPM tidak dapat digunakan untuk kegiatan lain, termasuk sisa dari dana kegiatan.

## Bagian Kedua Mekanisme Kerja

### Pasal 7

Mekanisme Kerja Penyaluran Bantuan Pelayanan Dasar Listrik bagi KPM terdiri dari:

- a. pengumpulan data;
- b. verifikasi dan validasi data;
- c. penetapan penerima manfaat;
- d. data tagihan;
- e. penyaluran/pembayaran;
- f. laporan pertanggungjawaban realisasi penyaluran.

### Pasal 8

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a, dilakukan oleh Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
  - a. Gampong
  - b. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sabang;
  - c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang;
  - d. Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Sabang;
  - e. Baitul Mal Kota Sabang; dan
  - f. PT. PLN Persero Rayon Sabang.

### Pasal 9

- (1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2), melakukan verifikasi dan validasi data KPM;

(2) Verifikasi ...

- (2) Verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b, dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 10

Tim Verifikasi mengusulkan penetapan KPM kepada Keuchik.

### Bagian Ketiga Tata Cara Pembayaran

#### Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pembayaran tagihan listrik dilakukan dengan memperhatikan persyaratan sebagai berikut:
  - a. Keputusan Keuchik tentang Penetapan Penerima Bantuan Pelayanan Dasar Listrik;
  - b. perjanjian kerja sama antara Keuchik dengan mitra kerja;
  - c. tagihan pembayaran listrik dari mitra kerja dengan melampirkan berita acara serah terima data jumlah penerima manfaat;
- (2) Pembayaran oleh Keuchik kepada mitra kerja dilakukan dengan mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku;

#### Pasal 12

- (1) Penghentian Penyaluran bantuan pelayanan dasar listrik akan dilakukan apabila:
  - a. penerima bantuan prabayar selama 2 (dua) bulan berturut-turut tidak mempergunakan token yang telah disalurkan;
  - b. penerima bantuan pascabayar tidak melaksanakan pembayaran listrik selama 2 (dua) bulan berturut-turut;
- (2) Penghentian penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diberikan kembali dengan mempertimbangkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1);
- (3) Bantuan pelayanan dasar listrik kepada KPM dapat diberikan sejak bulan Januari 2019.

### Bagian Keempat Pelaporan

#### Pasal 13

Pelaporan dan dokumentasi kegiatan bantuan pelayanan dasar listrik bagi KPM di gampong dalam Kota Sabang dilakukan dan disampaikan oleh Keuchik melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sabang kepada Walikota.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Sabang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Bantuan Pelayanan Dasar Listrik Bagi Keluarga Penerima Manfaat di Kota Sabang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang  
pada tanggal 28 Januari 2019  
WALIKOTA SABANG,

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang  
pada tanggal 28 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ZAKARIA

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2019 NOMOR 5

DAFTAR : Lampiran Peraturan Walikota Sabang  
 Nomor. Tahun 2019  
 Tentang  
 Biaya Operasional Penyaluran Bantuan  
 Listrik dan Gas 3 Kg Di Gampong Dalam

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)
1	Ketua	1	org/bln	500,000
	Sekretaris	1	org/bln	275,000
	Pembantu ADM	1	org/bln	200,000
	Operator	1	org/bln	250,000
2	Tim Verifikasi			
	Ketua	1	org/bln	250,000
	Sekretaris	1	org/bln	225,000
	Anggota	6	org/bln	200,000
3	Transportasi	2	org/hr	50,000
4	Alat Tulis Kantor	Lunsum		3,225,000

Keterangan:

1. dibayar selama 9 (sembilan) bulan
2. dibayar selama 2 (dua) bulan
3. dibayar selama 24 (dua puluh empat) hari

Pelayanan Dasar  
n Kota Sabang Tahun 2019

KETERANGAN
Pagu 0 s/d. 200.000.000

DAFTAR : Lampiran Peraturan Walikota Sabang  
 Nomor. Tahun 2019  
 Tentang  
 Biaya Operasional Penyaluran Bantuan  
 Listrik dan Gas 3 Kg Di Gampong Dalam

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)
1	Ketua	1	org/bln	750,000
	Sekretaris	1	org/bln	525,000
	Pembantu ADM	1	org/bln	275,000
	Operator	1	org/bln	250,000
2	Tim Verifikasi			
	Ketua	1	org/bln	300,000
	Sekretaris	1	org/bln	250,000
	Anggota	6	org/bln	225,000
3	Transportasi	2	org/hr	50,000
4	Alat Tulis Kantor	Lunsum		3,600,000

Keterangan:

1. dibayar selama 9 (sembilan) bulan
2. dibayar selama 2 (dua) bulan
3. dibayar selama 24 (dua puluh empat) hari

Pelayanan Dasar  
n Kota Sabang Tahun 2019

KETERANGAN

DAFTAR : Lampiran Peraturan Walikota Sabang  
 Nomor. Tahun 2019  
 Tentang  
 Biaya Operasional Penyaluran Bantuan  
 Listrik dan Gas 3 Kg Di Gampong Dalam

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)
1	Ketua	1	org/bln	1,250,000
	Sekretaris	1	org/bln	1,000,000
	Pembantu ADM	1	org/bln	325,000
	Operator	1	org/bln	250,000
2	Tim Verifikasi			
	Ketua	1	org/bln	350,000
	Sekretaris	1	org/bln	275,000
	Anggota	6	org/bln	250,000
3	Transportasi	2	org/hr	50,000
4	Alat Tulis Kantor	Lunsum		7,925,000

Keterangan:

1. dibayar selama 9 (sembilan) bulan
2. dibayar selama 2 (dua) bulan
3. dibayar selama 24 (dua puluh empat) hari

Pelayanan Dasar  
n Kota Sabang Tahun 2019

KETERANGAN
Pagu 501.000.000 s/d. 1.000.000.000

LAMPIRAN I  
 PERATURAN WALIKOTA SABANG  
 NOMOR           TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN BANTUAN PEI  
*LIQUEFIED PETROLEUM GAS* 3 KG DI GAMPONG DALAI  
 TAHUN 2019

BESARAN INSENTIF TIM PELAKSANA DAN VERIFIKATOR

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)			
				Pagu 0 s/d. 200.000.000	Pagu 201.000.000 s/d. 500.000.000	Pagu 501.000.000 s/d. 1.000.000.000	Pagu >1.000.000.000
1	Tim Pelaksana						
	Ketua	1	org/bln	500,000	750,000	1,250,000	1,500,000
	Sekretaris	1	org/bln	275,000	525,000	1,000,000	1,250,000
	Pembantu ADM	1	org/bln	200,000	275,000	325,000	525,000
	Operator	1	org/bln	250,000	250,000	250,000	250,000
2	Verifikator						
	Ketua	1	org/bln	250,000	300,000	350,000	400,000
	Sekretaris	1	org/bln	225,000	250,000	275,000	300,000
	Anggota	6	org/bln	200,000	225,000	250,000	275,000
3	Transportasi	2	org/hr	50,000	50,000	50,000	50,000
4	Alat Tulis Kantor	lunsum		3,225,000	3,600,000	7,925,000	8,697,000

WALIKOTA SABANG,

NAZARUDDIN

LAYANAN DASAR  
M KOTA SABANG

KETERANGAN
dibayar selama 9 (sembilan) bulan
dibayar selama 2 (dua) bulan
dibayar selama 24 (dua puluh empat) hari

LAMPIRAN I  
 PERATURAN WALIKOTA SABANG  
 NOMOR           TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN BANTUAN PE  
 LISTRIK DI GAMPONG DALAM KOTA SABANG TAHUN 20

BESARAN INSENTIF TIM PELAKSANA DAN VERIFIKATOR

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)			
				Pagu 0 s/d. 200.000.000	Pagu 201.000.000 s/d. 500.000.000	Pagu 501.000.000 s/d. 1.000.000.000	Pagu >1.000.000.000
1	Tim Pelaksana						
	Ketua	1	org/bln	500,000	750,000	1,250,000	1,500,000
	Sekretaris	1	org/bln	275,000	525,000	1,000,000	1,250,000
	Pembantu ADM	1	org/bln	200,000	275,000	325,000	525,000
	Operator	1	org/bln	250,000	250,000	250,000	250,000
2	Verifikator						
	Ketua	1	org/bln	250,000	300,000	350,000	400,000
	Sekretaris	1	org/bln	225,000	250,000	275,000	300,000
	Anggota	6	org/bln	200,000	225,000	250,000	275,000
3	Transportasi	2	org/hr	50,000	50,000	50,000	50,000
4	Alat Tulis Kantor	lunsum		3,225,000	3,600,000	7,925,000	8,697,000

WALIKOTA SABANG,

NAZARUDDIN

LAYANAN DASAR  
2019.

KETERANGAN
dibayar selama 9 (sembilan) bulan
dibayar selama 2 (dua) bulan
dibayar selama 24 (dua puluh empat) hari